



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Pemda No. 3 Kampung Kimak Distik Ilaga KP. 98972

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PUNCAK

Nomor : 420/ **181** /DISDIKPORA/2026

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMA CAHAYA DOUFO

Yayasan Cahaya Chartenz Puncak Jl. Ismael Wakerkwa, Desa/Kelurahan Kago,
Kec. Ilaga, Kab. Puncak, Provinsi Papua Tengah, Kode Pos: 98972

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PUNCAK

Membaca

- a. Bahwa Jl. Raya Bandara Doufo, Desa/Kelurahan Doufo, Kec. Doufo, Kab. Puncak, Provinsi Papua Tengah, Kode Pos: 98982 telah berdiri **SMA Cahaya Doufo** belum memiliki Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka **SMA Cahaya Doufo** Jl. Raya Bandara Doufo, Desa/Kelurahan Doufo, Kec. Doufo, Kab. Puncak, Provinsi Papua Tengah, Kode Pos: 98982 dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Dewan

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetap :
- KESATU : Memberikan persetujuan/izin **SMA Cahaya Doufo** Jl. Raya Bandara Doufo, Desa/Kelurahan Doufo, Kec. Doufo, Kab. Puncak, Provinsi Papua Tengah, Kode Pos: 98982 Terhitung Mulai Tanggal 29 Mei 2026 s/d 29 Mei 2028.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya **SMA Cahaya Doufo** Jl. Raya Bandara Doufo, Desa/Kelurahan Doufo, Kec. Doufo, Kab. Puncak, Provinsi Papua Tengah, Kode Pos: 98982 menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak dapat mencabut Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ilaga

Pada tanggal : 28 Mei 2026

Plt. Kepala Dinas, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Puncak,



ISAK WAKERKWA, S.Pd., M.Pd., M.P.I.P

Pembina Utama Muda

NIP. 196801121986101001

Tembusan ditujukan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Bupati Puncak di Ilaga;
5. Kepala Dinas Pendidikan Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Distrik Doufo di Doufo;
7. Kepala UPTD Distrik Sinak Kabupaten Puncak di Sinak;
8. Arsip.